



PUTUSAN
Nomor 6/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Harris Simanjuntak**
Tanggal Lahir : Tarutung, 20 Agustus 1959
Alamat : Perumahan Tiparsilihasih Blok A-1/No.5 – RT:
01/13, Desa Laksanamekar Padalarang –
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 23/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 6/PUU-XII/2014 pada tanggal 15 Januari 2014, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Februari 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3477), mencakup Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*) nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan, oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:



- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional adalah semua hak selaku warga Negara Republik Indonesia yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bahwa Mahkamah telah menentukan 5 syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa meskipun latar belakang pendidikan Pemohon bukanlah di bidang hukum melainkan di bidang teknik mesin, tetapi sejak 2005/2006 hingga sekarang selalu aktif dan proaktif membela dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh karyawan terutama yang terkait dengan hak-hak normatif yang telah diatur dalam peraturan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku. Dan berkat perjuangan tersebut, terlebih lagi setelah Pemohon dipercaya menjadi Sekretaris Umum merangkap Ketua



Bidang Advokasi Hukum di Serikat Pekerja (SP) SKDI (Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia) pada tahun 2009 hingga 2013, bersama-sama dengan pengurus lainnya gencar melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan, di antaranya: UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Dana Pensiun (PGP) Nomor Kep/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999, tertanggal 6 Desember 1999 (bukti P-6) selanjutnya disingkat dengan PDP Kep/05, telah membuat sebagian karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) mulai melek hukum, dan melek hak dan kewajibannya. Khususnya terkait dengan PDP Kep/05 selain mensosialisasikannya paralel juga telah melakukan perundingan dengan Direksi bersama Pengurus SP lainnya agar PDP tersebut dilaksanakan dengan benar dan konsisten agar acuan gaji atau upah pokok atau manfaat pensiun yang benar adalah sesuai Pasal 48 ayat (1) yaitu gaji atau upah pokok terakhir yang walaupun hasilnya masih nihil, sebab Direksi tetap pada pendiriannya yang menyatakan bahwa perubahan gaji pokok yang mereka lakukan (pelanggaran) terhadap ketentuan dalam PDP yang mengatur hak manfaat pensiun Peserta Dana Pensiun IPTN dapat dibenarkan oleh keadaan atau situasional, dengan demikian secara hukum sulit didapat titik temu dalam setiap perundangan;

5. Bahwa Direktur Utama PT. DI Bapak Budi Santoso (sejak tahun 2007) selanjutnya menyatakan: "Bila perusahaan dipaksakan untuk menyediakan dana untuk memenuhi kecukupan dana untuk membayar manfaat pensiun seluruh peserta sesuai gaji atau upah pokok terakhir maka perusahaan ini akan bangkrut". Yang kemudian kami timpali: "bahwa yang mendirikan dan yang punya perusahaan adalah bukan bapak, tetapi pemerintah yang juga sebagai pemilik juga pemegang saham tunggal yang diwakili oleh Menteri Keuangan yang juga sebagai pembina dan pengawas dari Depen IPTN sendiri", artinya pemegang saham adalah penanggung jawab utama. Dan selanjutnya kami tanyakan: "apakah bapak sudah pernah mengutarakan dan meminta petunjuk tentang masalah dana pensiun IPTN ke pemegang saham atau ke Menteri Keuangan? (ketika itu Bapak Agus Martowardojo).



Jawaban beliau (Bapak Budi Santoso), “mau dikemanakan mukaku ini ditaroh, terus-terusan minta uang”. Kemudian kita timpali lagi: “bahwa memang dari dulu perusahaan ini dapat hidup hanya karena memintaminta dalam bentuk subsidi dari Pemerintah jauh sebelum krismon 1997/1998, dan setelahnya bapak dan kami bisa gaji hingga sekarang juga hanya karena dana PMN (Penyertaan Modal Negara) atas persetujuan DPR RI, jadi kenapa malu dan takut? Dan bila perlu kami juga diikuti bareng-bareng ke sana (ke Menteri)”. Dari dialog di atas (yang terjadi sekitar tanggal 3 Juni 2010 di GPM lantai 9 PT. DI Bandung sekitar jam 12.00 WIB s.d 14.30 WIB) artinya bahwa Direksi PT. DI mengakui bahwa tindakan tersebut adalah salah dan telah melanggar peraturan dan perundang-undangan, tetapi selain memanfaatkan ketidakpahaman hampir seluruh karyawan atas haknya sesuai peraturan dan perundang-undangan ketika itu sejak 2003, juga pelanggaran yang terjadi sudah lama dan berlanjut terus juga sangat butuh dana besar dan ditambah dengan UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 yang nyatanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sebagaimana akan Pemohon jelaskan dalam butir-butir berikutnya adalah menjadi peluang empuk bagi direksi menjalankan tindakan sesatnya yang walaupun jelas melanggar hukum terlebih bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon dan seluruh karyawan peserta Depen IPTN sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945;

6. Bertitik tolak dari solusi sesat Direksi dengan memilih lebih baik melanggar hukum meskipun akan merugikan Pemohon dan seluruh Peserta Depen IPTN daripada berjalan di jalan yang benar sesuai peraturan dan perundang-undangan adalah menjadi alasan Pemohon semakin gencar melakukan sosialisasi khususnya terhadap kekurangan dan kelemahan UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 yang telah menjadi tameng pelindung bagi Direksi. Pemohon telah mengajak seluruh peserta yang masih belum pensiun juga yang sudah pensiun untuk ikut mendukung perjuangan dalam melakukan pengujian UU Dana Pensiun tersebut terhadap UUD 1945 sebagaimana yang sedang Pemohon lakukan di Mahkamah Konstitusi saat ini, adalah juga menjadi buah kepedulian Pemohon untuk mengajak Direksi PT.DI bahkan juga pemerintah sebagai pemegang saham tunggal untuk



senantiasa mau berjalan di jalan yang benar dengan selalu mengedepankan penegakan peraturan dan perundang-undangan yang justru seharusnya menjadi motor penggerak dan juga sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum selaku BUMN sesuai tuntutan UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, dengan demikian hak manfaat pensiun Pemohon dan seluruh Peserta Depen bisa didapatkan sesuai PDP Kep/05 Pasal 48 ayat (1) yang adalah juga seharusnya adalah hakikat dan tujuan dari UU Dana Pensiun;

7. Bahwa dampak dari sosialisasi hukum yang dilakukan Pemohon bersama teman-teman telah menemukan lagi beberapa perbuatan melanggar hukum (PMH) yang telah dilakukan dengan sengaja, terencana dan berkelanjutan oleh Direksi, yang sudah terjadi sejak September 1999 yaitu sejak terjadinya remunerasi sistem pengupahan September 1999 yang oleh Direksi tidak serta merta menyesuaikan segala kewajibannya dengan aktual gaji atau upah pokok terbaru atau terakhir, di antaranya adalah:

a. PMH terhadap UU Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 18 ayat (4) *juncto* PP Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa semua iuran atau premi Jamsostek (khususnya Jaminan Hari Tua) persentasinya harus mengacu ke aktual upah sebulan berjalan, tetapi oleh Direksi PT.DI sejak September 1999 (sejak terjadi remunerasi sistem pengupahan seluruh karyawan September 1999) hingga awal Tahun 2009 tidak pernah dipatuhi melainkan persentasinya hanya mengacu ke upah masa lampau di tahun 1991 yang nilainya sangat kecil dan tidak manusiawi juga tidak menggambarkan jaminan hari tua. Dengan ancaman akan diselesaikan dengan proses hukum, Direksi akhirnya tunduk dengan hanya melakukan perundingan di mediasi Disnaker Kota Bandung dan akhirnya Direksi pun tunduk ke aturan yang benar sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor Skep/070/32.02/UT.0000/03/2009 tentang IURAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PT. Jamsostek, tanggal 13 Maret 2009;

b. Dengan liciknya Direksi PT. DI sejak tahun 2007 telah melakukan pemotongan hak pesangon para karyawan yang pensiun sebesar total akumulasi iuran dana pensiun yang dilakukukan oleh Direksi PT.DI, yaitu



dengan menerapkan Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, tetapi hanya untuk tujuan agar kewajiban Direksi untuk membayar pesangon bisa berkurang. Sebab dalam praktiknya bahwa sejak tahun 2001 Ratio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun IPTN telah melebihi ambang batas aman atau surplus dengan demikian sesuai UU Dana Pensiun Direksi telah boleh menghentikan iurannya dengan terkompensasi atas nilai surplus tersebut. juga dengan salah satu butir Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dengan direksi telah menyepakati penerapan Pasal 167 ayat (3) dibatalkan dan diganti dengan Pasal 4, sehingga pemotongan hak pesangon telah dihentikan dan yang terlanjur dipotong sejak tahun 2007 akan dikembalikan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT.DI Nomor Skep/069/32.02/UT.0000/03/2009 tentang Perusahaan Tidak Lagi Memperhitungkan Lagi Uang Pensiun yang Iuran/Premi Dibayar Oleh Perusahaan Dalam Pembayaran Uang Pesangon Bagi Karyawan yang di PHK karena Usia Pensiun Normal (55) tahun tanggal 13 Maret 2009;

- c. Bahwa Pemohon ikut serta juga menjadi motor penggerak memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh karyawan PT.DI terkait dengan Tunjangan Transportasi (TT) dan Tunjangan Makan (TM), demikian juga dengan Tunjangan Keluarga sejak Oktober 2012 hingga Februari 2013, sebab kurang lebih sejak tahun 2003 seluruh karyawan PT.DI tidak pernah lagi mendapatkannya. Sehingga semua kebutuhan transportasi dan makan siang di kantor ditanggung sendiri oleh karyawan yang notabene sudah dengan gaji atau upah yang pas-pasan untuk membiayai kebutuhan pokok keluarga. Perundingan demi perundingan secara Bipartit pun telah dilakukan tetapi selalu menemui jalan buntu tidak ada kesepakatan antara ke 4 SP dengan Direksi PT.DI. Baru setelah ada ancaman Mogok Bersama dari semua SP dan Karyawan/anggotanya (di PT. DI ada 4 SP) pada 7 Februari 2012, akhirnya disepakatilah bahwa semua tunjangan dikabulkan tetapi dengan TMT pelaksanaannya yang berbeda rentang Februari 2013 hingga Juli 2013 dan telah berjalan dengan lancar hingga sekarang sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama antara



Pengurus ke empat SP dengan Direksi PT. DI pada bulan Februari 2013.

8. Bahwa dari penjelasan di atas Pemohon selain menjadi karyawan PT. DI dengan tugas rutin yang begitu padat sebagai ciri khas produksi, tetapi selalu berusaha menyempatkan diri untuk aktif dan proaktif menyuarakan penegakan hukum (*law enforcement*) demi mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih baik dan layak dan yang berkeadilan sesuai Pancasila dan UUD 1945 saat ini dan ke depan meskipun hanya sebatas lingkup kecil intern PT. DI;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Republik Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlampir (bukti P-2), juga adalah seorang warga negara yang selalu setia membayar kewajibannya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sejak Januari 2000 hingga sekarang dengan Nomor SPPT (NOP) 32.06.320.002.001-063.0 sejak tahun 2000, juga Pemohon adalah pembayar setiap Pajak Penghasilan (PPh) sejak 2001 hingga sekarang dengan NPWP 09.421.239.6.428.000;
10. Bahwa Pemohon juga adalah karyawan tetap dan yang masih aktif bekerja di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sejak Mei 1986 yang lalu yang selanjutnya disingkat dengan PT.DI yang beralamat di Jalan Pajajaran 154 Bandung - 40174 (KP-2), yaitu berdasarkan Kartu Tanda Pengenal atau ID-Card (Bukti-P3). Pemohon juga jauh sebelum terbit UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992, Pemohon telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) yang menjadi cikal-bakal dari Dapen IPTN sesuai Kartu Peserta Dana Pensiun terlampir (bukti-P4) dengan kepesertaan terhitung sejak Mei 1986 sebagaimana telah ditegaskan dalam Angka 3 dan 4 SE/06 (lihat lampiran bukti-P6).
11. Dengan demikian bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusional akan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun "dengan tidak atau tanpa" mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;



12. Bahwa pada awalnya di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) atau disingkat dengan PT. DI, sebelumnya bernama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero) yang disingkat dengan PT. IPTN bahwa atas dasar inisiatip dari Bapak BJ. Habibie selaku Direktur Utama PT. IPTN telah membuat keputusan bersejarah dengan memberi fasilitas Jaminan Hari Tua (JHT) bagi seluruh Kayawan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Skep/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut Skep/1433 (bukti-P7), dengan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan itu sendiri sebagaimana butir 1 menegaskan dan menetapkan "Bahwa dasar JHT yang dipakai mentukan besarnya JHT ialah "gaji pokok terakhir sebulan" yang berhak diterima oleh karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya".

Dan rumus perhitungan besarannya diatur dalam Surat Edaran Nomor SE/06/030.03/IPTN/30200/V/1989, yang selanjutnya disebut SE/06 sebagaimana butir 10-a merumuskan dan menetapkan: Bahwa besar pembayaran pensiun sekaligus (sekarang disebut manfaat pensiun) perhitungannya adalah:

Masa Kerja x 12 x 2,5% x Faktor x Gaji atau upah Pokok (terakhir)

13. Kemudian dengan terbitnya UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992, maka JHT dirubah menjadi Dana Pensiun IPTN dengan Payung hukumnya adalah Surat Keputusan Direksi PT.IPTN Nomor Kep/05/030.02/IPTN/HROOOO/12/1999 tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) tertanggal 06 Desember 1999 yang selanjutnya disebut PDP Kep/05 (bukti-P6), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan Surat Pengesahan Nomor KEP.116/KM-117/2000 pada tanggal 24 April 2000 (lihat dalam bukti-P6);

14. Tetapi sangat disayangkan bahwa sejak terbitnya surat pengesahan dari Menteri atas PDP Kep/05 pada tanggal 24 April 2000 hingga sekarang di tahun 2014 belum atau tidak pernah dijalankan selaku payung hukumnya Dapen IPTN. Dengan demikian acuan dasar ketentuan yang dtgunakan dalam membayar hak manfaat pensiun seluruh Peserta yang telah pensiun sejak 31 Desember 2003 hingga sekarang hanya berdasarkan sebuah



"PDP Illegal" yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor Skep/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 tentang Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) tanggal 23 Desember 2003 yang selanjutnya disebut Skep/1289 (bukti-5), yang hingga sekarang belum pernah mendapatkan pengesahan dari Menteri. Dimana PhDP yang dimaksud adalah PhDP yang mengacu ke gaji pokok masa lampau di tahun 1991 (jauh sebelum krisis moneter) setelah ditambahkan 20% dari nilai nominal gaji pokok itu sendiri yang telah dibakukan dan ditabelkan secara permanen menjadi sebuah tabel PhDP Abadi menjadi lampiran dari Skep/1289 yang nilai nominal minimum s/d maksimumnya dengan nilai yang tidak manusiawi juga tidak masuk akal sehat di jaman serba mahal dan sulit sekarang juga jauh lebih kecil dari UMR (Upah Minimum Regional) kota atau kabupaten yang terendah sekali pun yang ada di NKRI tercinta ini (lihat bukti-P16). Karenanya Peserta yang pensiun kapan pun dan berapa pun besarnya nilai nominal aktual gaji atau upah pokok terakhirnya tidak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya manfaat pensiun yang akan diterima, akibatnya telah menyengsarakan dan memiskinkan kurang lebih 6500 orang Peserta Dapen IPTN yang telah pensiun pada Desember 2003 hingga 2004. Dimana keadaan hidup mereka umumnya tidak mencerminkan bahwa mereka adalah pensiunan dari sebuah Pabrik Pesawat Terbang yang sudah kesohor namanya di seantero dunia, nyatanya hidupnya miskin dan sengsara dan tidak jauh beda dengan kehidupan buruh kasar sebuah pabrik atau buruh serabutan. Demikian juga dengan Peserta Dapen IPTN yang pensiun ditahun-tahun belakangan ini juga tidak jauh beda sebab manfaat pensiun yang kalau diambil bulanan hanya cukup untuk menyambung hidup 3 atau 5 hari saja (lihat bukti-P16), setelah itu kelaparan dan mati. Ini adalah membuktikan bahwa UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 tidak dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum juga tidak dapat memberikan jaminan kesamaan hak didepan hukum sehingga Direksi yang melanggar tidak pernah mendapat sanksi hukum untuk membuat efek jera, yang ujung-ujungnya tidak ada lagi jaminan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi peserta sebagai wujud perekonomian yang dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan berkeadilan adalah semakin menambah bukti bahwa UU Dana Pensiun tersebut telah bertentangan dengan hak konstitusional



Peserta selaku warga negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), dan ayat (4) UUD 1945.

15. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang dimaksud yang menjadi hak-hak konstitusional Pemohon selaku Peserta Dapen IPTN adalah sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

ayat (2) berbunyi : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

Pasal 28D ayat (1) berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

ayat (2) berbunyi : *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

Pasal 33 ayat (1) berbunyi : *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.*

ayat (2) berbunyi : *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional”.*

16. Dengan adanya hak konstitusi tersebut di atas maka Pemohon sebagai Peserta Dana Pensiun IPTN dan juga sebagai warga negara Republik



Indonesia seharusnya akan memperoleh berbagai hak jaminan sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (1), bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara RI akan mempunyai jaminan kesamaan kedudukan di hadapan hukum, karenanya, hak manfaat pensiun seluruh Peserta Dapen IPTN harus mendapatkan jaminan kesamaan hukum yang sama sebagaimana juga manfaat Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri atau pensiunan BUMN yang lainnya yang ketika pensiun telah mendapat jaminan akan diterima setiap bulannya atau *lump sum* (sekaligus) dengan dasar perhitungannya adalah gaji atau upah pokok terakhir, sebagaimana juga seharusnya peserta Dapen IPTN telah ditetapkan dalam PDP Dapen IPTN PDP Kep/05 Pasal 48 ayat (1) secara utuh sebesar sesuai rumus perhitungan berdasarkan gaji atau upah pokok terakhir. Demikian juga bagi yang melanggar ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam PDP Kep/05 baik oleh Peserta atau oleh Pemberi Kerja maupun oleh Pengurus atau oleh Pengawas Dana Pensiun IPTN dijamin akan sama-sama mendapatkan sanksi hukum yang setimpal guna membuat efek jera sebagai bukti kesamaan kedudukan di hadapan hukum.
- b. Pasal 28D ayat (1), bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara RI yang mempunyai jaminan perlindungan dan kepastian hukum, dengan demikian Pemohon dan seluruh Peserta Dana Pensiun baik yang sudah maupun yang belum pensiun berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam PDP sebagaimana dijelaskan di atas sebagai bukti telah mendapat jaminan perlindungan hukum secara konstitusi dan jaminan kepastian hukum untuk mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam PDP Pasal 48 ayat (1) PDP Kep/05.
- c. Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2), bahwa hak konstitusional Pemohon juga peserta Dapen IPTN baik yang sudah maupun yang belum pensiun sebagai warga Negara RI berhak mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang sama untuk mendapat imbalan yang layak dan adil atas pekerjaan yang telah dilakukan melalui jaminan kesinambungan penghasilan Pemohon maupun Peserta Dapen IPTN



lainnya baik yang sudah dan belum pensiun (umumnya dengan masa kerja yang sudah mumpuni kisaran 25 s/d 35 tahun) dalam mewujudkan kehidupan yang layak dengan mendapatkan hak manfaat pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) PDP Kep/05.

- d. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), bahwa hak konstitusional Pemohon dan peserta Dapen IPTN lainnya baik yang sudah maupun yang belum pensiun sebagai warga negara RI berhak mendapat hak manfaat pensiun sebesar sesuai rumus perhitungan berdasarkan gaji atau upah pokok terakhir sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) PDP Kep/05 sebagai salah satu wujud perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan juga dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan keadilan melalui Dapen IPTN demi memberi jaminan kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan di purna bakti seluruh Peserta Dapen IPTN.

Kalaupun dalam pelaksanaannya tidaklah sebagaimana dijelaskan di atas sebaliknya justru UU Dana Pensiun yang ada telah mendatangkan kerugian materil dan non materil yang besar sebagaimana telah menimpa kurang lebih 7500 orang Peserta Dapen yang telah pensiun sejak Desember 2003 hingga sekarang tahun 2014 yang juga sangat berpotensi memakan korban lagi kurang lebih 400 orang yang akan pensiun dari Januari hingga Desember 2014 ini termasuk Pemohon sendiri;

17. Bahwa gambaran konkritnya potensi kerugian yang akan dialami Pemohon beserta 2000 orang lagi Peserta yang belum pensiun adalah sebagaimana juga telah dialami oleh kurang lebih 7500 orang Peserta yang sudah pensiun sejak Desember 2003 hingga sekarang 2014 sebagai akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Dana Pensiun dimaksud dengan tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya adalah konkritnya adalah sebagaimana telah dialami oleh 3 orang pensiunan dengan tahun pensiun yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Dipensiunkan TMT 31 Desember 2003

- 1) Nama/NIK: **Rahmat S. Panjaitan/811236**
- 2) Tanggal lahir: 22 Oktober 1953
- 3) TMT masuk kerja: 01 Desember 1981
- 4) TMT dipensiunkan karena PHK 31 Desember 2003



- 5) Skep PHK: SKEP/4101/035.04/PTD/UT0000/02/2004
 - 6) Usia ketika di PHK/Dipensiunkan 50,19 Tahun (Pensiun Dipercepat)
 - 7) PDP yang berlaku adalah PDP Kep/05
 - 8) Masa Kerja atau Kepesertaan di Dana Pensiun IPTN: 22,10 tahun
 - 9) Gaji Pokok atau upah pokok terakhir Rp 1,999,311.00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) sesuai bukti-P11a.
 - 10) Nilai nominal manfaat pasti yang (seharusnya) diterima ketika dipensiunkan berdasarkan rumus perhitungan manfaat pasti pensiun lump sum (sekali gus) sesuai ketentuan dalam PDP Kep/05 Pasal 48 ayat (1) adalah sebesar $22,10 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672578 \times \text{Rp.1,999,311.00}$ adalah sebesar Rp.138.497.392.20 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua titik dua puluh rupiah).
 - 11) Aktual manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Direksi PT.DI selaku Pemberi Kerja hanya sebesar Rp.42.000.275.00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan "tabel abadi PhDP illegal" dalam Skep/1289 yang hanya Rp.674,772.00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) (bukti-P5 dan P17).
 - 12) Dengan demikian, kerugian materil yang dialami oleh Bapak Rahmat. S. Panjaitan akibat PDP illegal adalah (a_{10} dikurangi a_{11}) hasilnya sebesar Rp.96.497,117.20 (sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas titik dua puluh rupiah).
- b. Pensiun Normal TMT 24 November 2009
- 1) Nama/NIK Marbudi Yuwono/800328
 - 2) Tgl Lahir 24 Desember 1954
 - 3) TMT masuk kerja 15 Juli 1980
 - 4) TMT Pensiun 24 Desember 2009
 - 5) Usia ketika Pensiun 55 Tahun (Pensiun Normal)
 - 6) No. Skep Pensiun 326/035.04/KA0000/PTD/II/2009
 - 7) PDP yang berlaku adalah PDP Kep/05
 - 8) Masa Kerja atau Kepesertaan Dana Pensiun IPTN: 29,46 tahun



- 9) Upah Pokok: Rp.3,526,000.00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai bukti-P11d.
 - 10) Nilai nominal manfaat pasti yang (seharusnya) diterima sesuai rumus perhitungan manfaat pasti pensiun lump sum dalam PDP Kep/05 Pasal 48 ayat (1) adalah sebesar $29,46 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672578 \times \text{Rp.3,526,000.00}$ adalah sebesar Rp.332,587,285.62 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima titik enam puluh dua rupiah).
 - 11) Aktual manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Direksi PT.DI melalui Pengurus Dana Pensiun IPTN pada Desember 2009 kepada Sdr. Marbudi Yuwono hanya sebesar Rp.66.145.142.00 (enam puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah), yaitu berdasarkan "tabel abadi PDP illegal Skep/1289" (19 tahun silam sebelum 2009) yaitu sebesar Rp.701,256.00 (tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) (Bukti-P5 dan P17)
 - 12) Dengan demikian, kerugian materil yang dialami oleh Bapak Marbudi Yuwono akibat gaji atau upah pokok illegal tersebut adalah (b10 dikurangi b11) yaitu sebesar Rp.266.442.143.62 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga titik enam puluh dua rupiah).
- c. Pensiun Normal TMT 1 Juni 2012
 (setelah terbit PDP baru SKEP/24S tanggal 6 Juli 2011)
- 1) Nama/NIK Adi Pratikno/NIK: 851127
 - 2) No. Skep Pensiun 302/032.04/DU0000/05/201
 - 3) Tgl Lahir 01 Juni 1957
 - 4) TMT masuk kerja 01 Desember 1985
 - 5) TMT Pensiun 01 Juni 2012
 - 6) Usia ketika Pensiun 55 Tahun (Pensiun Normal)
 - a) Masa Kerja atau Masa Kepesertaan Dapen IPTN hingga tanggal 05 Juli 2011 (selama sebelum terbit PDP Skep/248 pada 06 Juli 2011} sesuai PDF Kep/05 Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah 25,7 tahun
 - b) Aktual upah pokok terakhir atau disebut *Base Pay* sesuai Skep/263 (Bukti-P14) atau sesuai *base pay* yang tertera juga



dalam struk pesangon bukti-P11f adalah sebesar Rp.3,665,200.00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- c) Maka besar manfaat pasti yang telah diperoleh selama masa kepesertaan berdasarkan rumus perhitungan dalam PDP Kep/05 Pasal 48 ayat (1), adalah sebesar $25,7 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672578 \times \text{Rp } 3,665,200.00$ adalah sebesar Rp.301,593,094.54 (tiga ratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh empat titik lima puluh empat rupiah).

Catatan: maka manfaat pensiun sebesar Rp.301,593,094.54 (tiga ratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh empat titik lima puluh empat rupiah) adalah manfaat pensiun yang telah diperoleh sesuai PDP sebelumnya sesuai masa kepesertaannya Bapak Adi Pratikno dan yang tidak boleh dikurangi, nyatanya telah dihilangkan sejak Direksi PT.DI memberlakukan PDP Perubahan Skep/248 dengan berlaku surut TMT 06 Juli 2011 sesuai kehendak Direksi PT.DI sendiri meskipun itu adalah tindakan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap PDP Kep/05 Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

- a) Masa Kerja atau Masa Kepesertaan setelah terbit PDP Skep/248 sesuai PDP Kep/05 Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah: 0,82 tahun (sejak TMT 06 Juli 2011 s/d TMT Pensiun 01 Juni 2012)
- b) Nominal PhDP yang telah dikemas dalam PDP perubahan Skep/248 adalah *copy paste* PhDP dari tabel Skep/1289 di 21 (dua puluh satu) tahun silam yang hanya Rp.722,412.00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) (bukti-P5 dan bukti P17).

Dengan demikian, nilai nominal manfaat pasti yang diperoleh adalah:



- c) $0,82 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672578 \times \text{Rp.}722,412.00$ adalah Rp.1,896,659.61 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan titik enam puluh satu rupiah).
- 7) Dengan demikian, total manfaat pasti pensiun yang (seharusnya) diterima Sdr Adi Pratikno adalah sebesar (7.b + 8.b) adalah sebesar Rp.303,489,754.15 (tiga ratus tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat titik lima belas rupiah).
- 8) Aktual nilai nominal manfaat pasti yang telah disiapkan (hingga saat ini belum diambil) oleh Direksi PT.DI melalui Pengurus Dana Pensiun IPTN pada tanggal 01 Juni 2012 kepada Bapak Adi Pratikno adalah sebesar Rp.61,340,747.41 (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh titik empat puluh satu rupiah), berdasarkan tabel PhDP skep/1289 yang di *copy paste* dalam PDP Skep/248 sebesar Rp 722,412.00.
- 9) Dengan demikian, kerugian materil berupa kekurangan pembayaran hak manfaat pasti oleh Direksi PT.DI kepada Bapak Adi Pratikno adalah cukup besar, yaitu sebesar (9 - 10) adalah Rp.266.442.143.62 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga titik enam puluh dua rupiah) lagi.
18. Bahwa kerugian hak konstitusional dalam bentuk kerugian materil sebagaimana yang telah dialami ketiga bapak-bapak di atas, juga sangat berpotensi untuk menimpa atau merugikan Pemohon beserta kurang lebih 2000 orang lagi Peserta Dapen IPTN dengan berlakunya UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 mencakup Pasal 9, Pasal 31 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dengan tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya adalah juga menambah bukti bahwa UU Dana Pensiun tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
19. Bahwa berbagai pelanggaran sebagaimana dijelaskan di atas umumnya terjadi sejak September 1999, yaitu TMT sejak dimulainya remunerasi sistem pengupahan terbaru di PT.DI dimana gaji atau upah pokok semua karyawan naik secara signifikan bila dibandingkan dengan upah sebelumnya yang mengacu ke gaji pokok 1991 (bandingkan bukti-P8



dengan bukti-P10), tetapi tidak gayung bersambut dengan Direksi agar segera memperbaiki semua kewajiban terkaitnya. Diantaranya adalah memperbaiki kewajibannya selaku Pemberi Kerja yang juga Pendiri Dapen IPTN untuk menjaga kecukupan dana dari Dapen IPTN sesuai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) PDP Kep/05 agar dana yang tersedia mampu dan cukup untuk membayar hak manfaat pensiun Peserta sesuai gaji atau upah pokok terakhir sesuai ketentuan PDP Kep/05 Pasal 48 ayat (1) bagi yang telah memenuhi syarat untuk pensiun. Bahwa perubahan sistem pengupahan yang selalu diringi dengan kenaikan gaji atau upah pokok karyawan sebagaimana sudah beberapa kali terjadi dan terakhir adalah 13 Mei 2008 dengan surat keputusan Direksi yang menjadi dasar hukumnya sebagaimana dalam lampiran bukti-PIS, dan perubahan atau kenaikan nilai nominal gaji atau upah pokok terakhir telah terjadi sejak 30 Agustus 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi lampiran bukti-P14.

20. Bahwa terkait masalah ini tidak pernah disampaikan kepada Pemerintah sebagai Pemegang Saham Tunggal PT.DI, yang secara hierarkis adalah Pemegang Saham Tunggal PT.DI ikut bertanggung jawab atas segala kekurangan dana apa pun di PT.DI terlebih terkait kewajiban Direksi terhadap Dapen IPTN, dengan alasan bahwa kebijakan yang timbul di PT.DI semuanya adalah atas dasar persetujuan dengan Pemegang Saham dalam Rapat Pemegang Saham maupun dalam penyusunan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) sebagaimana amanat dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Direksi memilih lebih baik mendiarkannya tanpa peduli lagi terhadap hubungan bapak dan anak dalam prinsip ekonomi kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 demi kesejahteraan karyawan tidak ada lagi dengan tetap memilih jalan sesat melanggar peraturan dan berlindung dibalik lemahnya UU Dana Pensiun sebagaimana dijelaskan di atas, sebagaimana informasi yang kami peroleh ketika Rapat Dengar Pendapat beberap kali di DPR RI terkait dengan Dapen IPTN baik dengan Komisi 6 yang membidangi Ketenagakerjaan maupun dengan Komisi 9 yang membidangi BUMN bahwa PT.DI sama sekali belum pernah memasukkan terkait kebutuhan Dana Pensiun dalam setiap rapat pengajuan PMN atau



penambahan Modal Usaha. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Direksi merasa masih cukup aman meski telah megorbankan kesejahteraan karyawan seperti JHT Jamsostek, dan manfaat Pensiun Peserta Dapen IPTN juga semakin membuktikan bahwa UU Dana Pensiun yang mencakup Pasal 9, Pasal 31 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) selain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya ditambah lagi keterikatan hukum dengan segala akibatnya Pasal 21 dan Pasal 27 ayat (1) dengan ketentuan dalam Pasal 28, dan keterikatan hukum dengan segala akibatnya Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 khususnya ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan dalam Pasal 55 UU Dana Pensiun tersebut semakin membuat pasal-pasal tersebut semakin tak bermakna bagaikan hanya kata-kata mutiara saja yang tidak bisa memberikan sanksi hukum untuk membuat efek jera terhadap pelanggaran Direksi juga telah melumpuhkan segala ketentuan dalam PDP Kep/05 dan akibatnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah telah menyengsarakan dan miskin seluruh Peserta yang adalah juga semakin menambah deretan bukti bahwa UU Dana pensiun tersebut tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sehingga tidak dapat dan tidak mampu memberikan kehidupan yang layak yang berkesinambungan bagi Pemohon dan seluruh Peserta Dana Pensiun baik yang sudah maupun yang belum pensiun yaitu sejak telah sejak Desember 2003 hingga sekarang tahun 2014.

21. Bahwa berbagai akibat hukum yang telah ditimbulkan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan di atas dan ditambah lagi dengan berbagai fakta hukum berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir juga ditambah lagi dengan ribuan saksi korban yang masih hidup adalah semakin menguatkan dan melengkapi bukti-bukti bahwa UU Dana Pensiun yang dimaksud terkait dengan Pasal 9, Pasal 31 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional seluruh Peserta Dapen IPTN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 UUD 1945.
22. Dengan demikian cukup jelas bahwa kerugian yang sama sangat berpotensi untuk menimpa Pemohon beserta kurang lebih 2000 orang lagi Peserta



yang belum pensiun dengan berlakunya UU Dana Pensiun mencakup Pasal 9, Pasal 31 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dengan tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon telah memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan hak pengujian Undang-Undang ini. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah didalilkan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Pemohon (*legal standing*) sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini.
2. Maka oleh karena itu, bahwa UU Dana Pensiun hadir di tengah-tengah masyarakat dan ketika dijalankan bukan sekadar kata hitam-putih dan menurut saja atas ketentuan-ketentuan semata saja secara kaku tanpa ada determinasi, empati, dedikasi dan komitmen beserta kepedulian juga hati nurani setiap penegak hukum, penyelenggara baik dalam pemerintahan maupun dalam dunia usaha suwasta maupun BUMN-BUMN terhadap penderitaan orang lain sebagaimana derita yang sudah berkepanjangan atau cukup lama dialami seluruh Peserta Dapen IPTN yang sudah maupun yang belum pensiun beserta keluarganya, yang membuat makna dan tujuan ideal yang terkandung dari UU itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan Peserta Dapen IPTN khususnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi tidak tercapai.
3. Demikian juga menurut Prof. Dr. Sri Sumantri dalam tulisannya "Negara Hukum" dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara.



4. Sebagaimana yang terjadi di Dapen PT.DI bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Direksi PT.DI dengan segala akibat hukumnya selain karena kurangnya pengawasan dari fungsi terkait Kementerian Keuangan cc Bio Dana Pensiun/Bapepam-LK yang juga adalah Pemegang Saham Tunggal PT.DI (Menteri Keuangan) dan oleh Kuasa Pemegang Saham (Menteri BUMN). Tetapi, meskipun demikian jauh-jauh hari sebelum PDP perubahan Skep/248 (bukti-P9) di sahkan oleh Menteri Keuangan d/a Kepala Biro Dapen/Bapepam-LK pada tanggal 06 Juli 2011, Pemohon telah melaporkannya kepada semua fungsi yang dimaksud di atas, baik lisan maupun secara tertulis melalui surat (bukti-P17, bukti P18, bukti P19 dan bukti P20) dengan maksud agar melakukan fungsi kontrolnya sebagai bukti Negara Hukum dengan harapan perbuatan yang menyesatkan Direksi sebagaimana dijelaskan di atas bisa dihentikan serta memerintahkan agar segera membayar semua kewajibannya selaku Pemberi Kerja atas hak manfaat pensiun Peserta Dapen IPTN baik yang sudah maupun belum pensiun sesuai dengan PDP Kep/05 Pasal 48 ayat (1). Tetapi nyatanya hingga saat ini di tahun 2014 tidak ada tanda-tanda kepedulian itu, kecuali hanya Komisi Hak Asasi Manusia yang telah memanggil Direksi PT.DI pada tanggal 06 Agustus 2012 dilanjutkan dengan mengirim Surat Rekomendasi Nomor 2.077/K/PMTX/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 kepada Menteri BUMN dan kepada Direksi PT.DI dengan 3 poin pokok rekomendasi sebagai berikut (bukti-P23):
- i. Agar Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) segera mengajukan tambahan anggaran untuk pembayaran Dana Pensiun karyawan dalam rangka pelaksanaan Putusan MA Nomor 852K/PDT.SUS/2011 tanggal 02 Mei 2012 (a/n Bapak Hamzah. AN Cs bukti-P-22).
 - ii. Agar Kementerian Negara BUMN RI bertindak:
 1. Aktif dalam melaksanakan tuntutan para karyawan.
 2. Meminta pengajuan anggaran ke Komisi VI DPR RI.
 - iii. Meminta kepada semua pihak yang terkait untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat keberatan atau penolakan putusan tersebut, kami (KOMNAS HAM) menyarankan untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh penyelesaian yang seadil-adilnya.



5. Sebagaimana juga dalam Penjelasan Umum UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) yang juga sebagai jabaran dan penjelasan dari butir-butir Dasar Pertimbangan sehingga diterbitkan UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37) menegaskan:

"Bahwa dalam rangka pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan". Dengan demikian, UU Dana Pensiun diciptakan dan diterbitkan adalah untuk tujuan mulia menjamin kesinambungan penghasilan masyarakat Indonesia umumnya dan Peserta Dana Pensiun khususnya sebagaimana Peserta Dapen IPTN demi mendapat hidup yang lebih layak di purna baktinya sesuai dengan konstitusi UUD 1945 adalah menjadi dasar alasan Pemohon untuk tidak berdiam diri dan "maju tak gentar membela yang benar" dengan ikut melakukan pembenahan atau koreksi terhadap UU Dana Pensiun tersebut melalui permohonan pengujian Undang-Undang tersebut terhadap UUD 1945 sebagaimana sekarang Pemohon sedang mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Kemudian dengan adanya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya adalah menjadi suatu kebobrohan dan juga penghinaan hatinurani Pemohon selaku salah seorang yang selalu gencar menyuarakan *law enforcement* meskipun sebatas lingkup PT.DI, bila mendiamkannya dengan tidak melakukan sesuatu untuk mengurangi kesengsaraan anak-anak bangsa ini dari keterpurukan sebagai akibat berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang dan peraturan yang sudah benar atau memanfaatkan kelemahan undang-undang itu sendiri sebagaimana UU Dana Pensiun yang dimaksud yang telah merugikan baik materil maupun non materil yang dialami cukup lama oleh seluruh Peserta Dapen IPTN sebagaimana dijelaskan di atas adalah juga yang mendorong Pemohon untuk segera (kalau pun dikatakan



agak terlambat melihat korban sudah kurang lebih sudah mencapai 7500 orang) memohonkan pengujian UU Dana Pensiun tersebut yang justru telah menjadi akar segala masalah pelanggaran yang terjadi, sebab bila permohonan pengujian ini tidak dilakukan maka Direksi PT.DI atau barang kali juga beberapa orang lagi Direksi ditempat lain selaku Pemberi Kerja akan sesukanya melanggar hak manfaat pensiun yang juga adalah hak asasi manusia atau masyarakat Indonesia termasuk Pemohon yang secara konstitusional telah dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karena itu jangan hanya Pemohon beserta seluruh Dapen IPTN bahkan seluruh masyarakat Indonesia tercinta ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan demikian segala pelanggaran yang telah merugikan seluruh Peserta Dana Pensiun yang telah pensiun akan dapat dihentikan dan segala haknya yang selama ini belum didapatkan akan didapatkan kembali sesuai PDP yang berlaku baginya. Demikian juga Pemohon beserta yang belum pensiun bila tiba saatnya pensiun akan mendapatkan haknya dengan utuh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sesuai rumus yang berdasarkan gaji atau upah pokok terakhir sesuai dengan PDP Kep/05 Pasal 48 ayat (1) atau PDP yang berlaku baginya.

7. Bahwa sebagaimana esensi kelima butir pertimbangan yang telah menjadi dasar tujuan diterbitkannya UU Dana Pensiun sebagaimana tersaji dengan cukup jelas pada halaman pertama UU Dana Pensiun itu sendiri yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan Peserta Dana Pensiun khususnya sebagaimana Pemohon dan seluruh Peserta Dapen IPTN terkait dengan kesejahteraan di hari tua dengan mendapatkan jaminan kesinambungan penghasilan untuk kehidupan yang lebih baik dan layak di purna bakti sebagaimana telah diatur dalam sebuah PDP sebagaimana PDP Kep/05 Dapen IPTN yang juga menjadi tuntutan dari hak konstitusional Pemohon dan seluruh Peserta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) adalah juga menjadi alasan Pemohon untuk mengupayakan membenahi sumber akar masalahnya agar hak manfaat pensiun yang adalah juga hak asasi manusia sebagaimana menurut Prof.Dr.Jimly Assiddiqie, SH yang menyatakan: "Bahwa dengan



adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Dengan demikian maka Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis".

8. Bahwa meskipun sudah sedemikian baik dan rincinya berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam PDP Kep/05 sebagai payung hukum dari Dapen IPTN yang secara hierarkis rujukannya adalah UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 dalam mengatur tatakelola Dana Pensiun dengan PDP Kep/05 atas Dapen IPTN dalam mengatur segala hak dan kewajiban seluruh Peserta, Pengurus, Pengawas hingga Pemberi Kerja yang adalah juga Direksi PT.DI yang juga Pendiri Dapen IPTN sendiri sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut:

- i. **Pasal 9 UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992**, yang berbunyi

"Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai saat pengesahan Menteri".

[juncto Pasal 45 ayat (2) PDP Kep/05], yang berbunyi:

"Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai saat pengesahan Menteri".

- ii. **Pasal 21 ayat (1) UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992** yang berbunyi:

"Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun".

- iii. **Pasal 27 ayat (1) UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992** yang berbunyi:



"Peserta yang pensiun diusia normal atau setelahnya berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun"

- iv. **Pasal 31 ayat (1) UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992** yang berbunyi:

"Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun".

- v. **Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992**, yang berbunyi:

ayat (1): *"Dana Pensiun wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun".*

ayat (2): *"Dana Pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan PDP dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU ini maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya".*

Bahwa ketentuan dalam kelima pasal tersebut di atas dengan tegas selalu menekankan bahwa rumus manfaat pensiun tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam PDP Dana Pensiun yang berlaku sesuai masa kepesertaan Peserta Dana Pensiun, dengan demikian bahwa PDP adalah RUH-NYA dari UU Dana Pensiun itu sendiri yang seharusnya dibuat memiliki Kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan kesamaan hak didepan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk Peserta Dana Pensiun dan Pemberi Kerja. Tetapi kenyataannya semakin diperlemah sebagaimana Pasal 21, dan Pasal 27 ayat (1) yang masih harus diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP), demikian juga dengan Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 khususnya ayat (1) dan ayat (2) yang pada ujungnya bahwa segala akibat hukumnya bila dilanggar hanya sebatas mendapat sanksi hukum administrasi yang tidak membuat efek jera bagi yang melanggarnya. Dengan demikian semakin membuktikan bahwa UU Dana pensiun tersebut semakin terbukti telah bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, karenanya harus dilakukan pengujiannya terhadap UUD 1945 sebagaimana yang Pemohon mohonkan ke Mahkamah Konstitusi saat ini.



9. Tetapi semuanya menjadi sirna tak punya arti ketika UU Dana Pensiun tersebut diciptakan dan hadir di tengah masyarakat semata-mata hanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebatas hanya untuk melindungi legal prosedural dan administrasi dalam pendirian sebuah Dana Pensiun saja sesuai Pasal 4, dan Pasal 6, dan melindungi aset dan kekayaannya Dana Pensiun itu sendiri sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 40 dibuktikan juga dengan adanya pasal pidana mencakup Pasal 56 s.d. Pasal 59. Sementara terkait dengan hak manfaat pensiun yang adalah juga Hak Asasi Pemohon dan seluruh Peserta Dapen IPTN yang menjadi tumpuan harapan hidup masa tua nyatanya justru sama sekali tidak dilindungi dan dibiarkan begitu saja dengan tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya yang akibatnya sebagaimana telah dijelaskan di atas dan menjadi trauma psikis bagi Pemohon dan seluruh Peserta yang belum pensiun adalah juga menjadi alasan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Dana Pensiun terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tuntutan konstitusi itu sendiri juga sebagaimana amanat UU MK, dengan harapan bila semua permohonan Pemohon dikabulkan maka terciptalah suasana kerja yang kondusif bagi semua Peserta yang belum pensiun karena sudah ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh Peserta dan juga adanya kepastian kesamaan kedudukan hukum sehingga yang melanggar pasti akan segera dihukum guna membuat efek jera tanpa pandang bulu. Maka dengan demikian, semua Peserta kapan pun pensiun bahwa UU Dana Pensiun telah dapat memberikan jaminan kepastian hukum bahwa hak manfaat pensiunya sesuai rumus perhitungan sesuai masa kepercayaannya akan diterima berdasarkan Pasal 48 ayat (1) yaitu berdasarkan gaji atau upah pokok terakhir Peserta.
10. Bahwa apa jadinya NKRI tercinta ini sekiranya seluruh Pensiunan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri (Kepolisian Republik Indonesia, dan seluruh karyawan BUMN dan Swasta lainnya yang ketika pensiun hanya dibayarkan manfaat pensiunnya semua manfaat pensiunnya baik bulanan maupun yang diambil *lump sum* yang dibayarkan oleh Pemerintah atau Pemberi Kerja hanya mengacu atau berdasarkan gaji atau upah pokok masing-masing ketika baru masuk kerja



sekitar sepuluh tahun silam sebagaimana saat ini yang dilakukan oleh Direksi PT. DI selaku Pemberi Kerja sebagaimana dijelaskan di atas. Pasti negeri ini akan kacau balau atau bubar sebab telah bertentangan dengan hak konstitusional semua warga negara Republik Indonesia dalam UUD 1945, adalah juga menjadi alasan hukum yang sangat mendasari Pemohon memohonkan pengujian atas UU Dana Pensiun tersebut terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

11. Maka dengan demikian diharapkan dengan dikabulkannya semua permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas, maka Tabel Abadi PhDP dalam PDP Illegal Skep/1289 (bukti-PS) sebagaimana telah mendapatkan legalisasi setelah dikemas baru dengan kemasan yang bernama PDP Perubahan Nomor Skep/248/030.02/ PTD/UT.0000/09/2009), tanggal 11 September 2009 (bukti-P9), yang selanjutnya disebut PDP Skep/248, yang begitu mudah dan kontroversial telah disahkan oleh Kepala Biro Dana Pensiun Kementerian Keuangan RI mewakili Menteri dengan Surat Pengesahan Nomor KEP-545/KM.10/2011 pada tanggal 06 Juli 2011 meskipun telah berulang kali diprotes (sejak September 2009) oleh SP SKDI (serikat Kayawan Dirgantara Indonesia) mewakili seluruh karyawan (Bukti-P17 adalah salah satunya di antara surat protes dan pernyataan tidak setuju) untuk menggantikan PDP Kep/05 yang sejak 24 April 2000 "belum pernah dijalankan" sesuai Pasal 48 ayat (1) sebagaimana penjelasan di atas. Sebaliknya dengan arogansi Direksi sudah langsung memberlakukan PDP Perubahan tersebut dengan berlaku surut meski bertentangan dengan Pasal 9 UU Dana Pensiun Nomor 11 *juncto* PDP Kep/05 Pasal 45 ayat (2). Dengan demikian sejak diterbitkan PDP Kep/05 hingga sekarang di tahun 2014 tidak memiliki arti untuk mewujudkan hak manfaat pensiun yang telah didambakan oleh seluruh Peserta sejak 25 s.d. 35 tahun silam untuk penyambung kehidupan yang lebih layak di purna bakti telah sirna dan tinggal mimpi menurut sebagian besar Peserta Dapen IPTN, tetapi menurut Pemohon tidak mimpi, tetapi adalah hak seluruh Peserta Dana Pensiun bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang telah dilindungi oleh amanat konstitusi UUD 1945 sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) adalah menambah motivasi Pemohon "untuk maju tak gentar membela yang benar"



dengan melakukan permohonan pengujian UU Dana Pensiun tersebut terhadap UUD 1945 meskipun dengan segala keterbatasan pengetahuan dan wawasan hukum apalagi wawasan beracara di Mahkamah Konstitusi kecuali hanya berpedoman pada secercah harapan bahwa kapan saja dan di mana saja kebenaran itu cepat atau lambat pasti ditegakkan dan dimenangkan bila diperjuangkan dengan keikhlasan dan hati nurani yang benar dan jujur bersih juga dengan prosesnya yang mematuhi aturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

12. Dengan demikian jelaslah sebagaimana dikemukakan dalam butir angka 2 di atas yang telah menegaskan bahwa UU Dana Pensiun hadir di tengah-tengah masyarakat dan ketika dijalankan bukan sekadar kata hitam-putih dan menurut saja atas ketentuan-ketentuan semata saja secara kaku tanpa ada determinasi, empati, dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan orang lain sebagaimana derita seluruh Peserta Dapen IPTN beserta keluarganya yang telah berkepanjangan, sehingga makna dan tujuan idealnya yang terkandung dari Undang-Undang itu sendiri menjadi sirna tidak tercapai, tetapi sebaliknya haruslah dipadu dengan suara hati nurani yang sejurnya yang pada ujungnya harus mewujudkan tujuan dan cita-cita idealnya Undang-Undang itu sendiri sebagaimana tujuan idealnya UU Dana Pensiun tersebut dicapai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan Peserta Dapen IPTN khususnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

13. Bahwa bila penyelesaian masalah pelanggaran hak manfaat Pensiun ini di bawa melalui jalur hukum Peradilan *Ad hoc* PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004, tidak terbayangkan akan berapa ribu kali proses perundingan dari mulai Bipartit hingga mediasi di Disnaker sebelum ke PHI yang akan dilakukan Peserta Dapen IPTN yang sudah pensiun, juga tidak terbayang uang yang harus dikeluarkan untuk membayar Pangacara sementara untuk biaya makan keluarga pun sudah sulit, terlebih dengan ketidakpastian dan penantian yang tidak jelas (mungkin 2 atau 3 tahun baru ada kepastian hukumnya) dari mulai perundingan Bipartit dengan Direksi (umumnya sulit) kemudian Mediasi hingga ke PHI, Kasasi dan kemungkinan PK (Penijauan Kembali) ke MA (Mahkamah Agung), sementara akar masalah permasalahan tetap tak



tesentuh dan para pelangganya tetap aman tak tersentuh hukum unruk membuat efek jera juga menjadi alasan Pemohon sehingga memilih melakukan permohonan pengujian UU Dana pensiun terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

14. Maka dengan berbagai uraian dan penjelasan tersebut di atas adalah menjadi menjadi pokok alasan dari Pemohon untuk memohonkan pengujian atas UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 yang mencakup Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) terhadap UUD 1945 yang sejak 20 April 1992 telah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi dengan dikabulkannya seluruh permohonan Pemohon atas pengujian UU Dana Pensiun mencakup Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) terhadap UUD 1945 oleh yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka UU Dana Pensiun yang dimaksud menjadi sebuah UU Dana Pensiun yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Maka seiring dengan perubahan tersebut maka:

- i. keterikatan hukum dengan segala akibat hukumnya yang ada dalam Pasal 28 terhadap Pasal 21 ayat (1), dan terhadap Pasal 27 ayat (1) UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 dinyatakan menjadi tidak ada lagi;
- ii. demikian juga keterikatan hukum dengan segala akibat hukumnya yang ada dalam Pasal 55 terhadap Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 khususnya ayat (1) dan ayat (2) UU Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 juga dinyatakan menjadi tidak ada lagi.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon meminta agar yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3477) yang saat ini hadir di tengah masyarakat Indonesia dengan tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat



dengan segala akibat hukumnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3477) adalah berkekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan semua putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harris Simanjuntak;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Identitas Karyawan PT.DI atas nama Harris Simanjuntak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Peserta Dana Pensiun IPTN atas nama Harris Simanjuntak;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. DI Nomor Skep/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang PDP Dana Pensiun IPTN;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Direksi PT.IPTN Nomor Kep/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999, tanggal 6 Desember 1999 tentang PDP Dana Pensiun IPTN;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor Skep/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987, tentang Ketentuan Jaminan Hari Tua Karyawan PT.IPTN;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Struk Gaji Bulan Terakhir dengan sistem



pengupahan berdasarkan strata pendidikan dan masa kerja (sistem golongan);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT.DI Nomor Skep/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11 September 2009 tentang PDP Perubahan Pengganti PDP Kep/05 dari Dana Pensiun IPTN;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Struk Gaji Periode September 2002 s/d Mei 2004 dengan sistem pengupahan yang terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Struk Rincian Pesangon;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Struk Gaji Juni 2004 s/d April 2008 dengan Sistem Penghasilan Maksimum;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT.DI Nomor Skep/232/030.02/UT0000/PTD/05/2008, tanggal 13 Mei 2008 tentang Sistem Pengupahan Karyawan Tetap PT.DI;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT.DI Nomor Skep/263/030.02/UT0000/PTD/08/2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan Base Pay Karyawan Tetap PT.DI;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Skep Direksi PT.DI tentang Penetapan JEGS;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Struk Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat SKDI Nomor 036/SKDI/09/2009 kepada Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK Kementerian Keuangan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Bersama SP SKDI dengan SP SPEDI Nomor 01/SPEDISKDI/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 kepada Menteri Keuangan RI;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat SKDI Nomor 053/SKDI/03/2011, tanggal 26 Maret 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat SKDI Nomor 016/SKDI/01/2011 kepada Kepala Biro Dana dan Pensiun;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Nomor Registrasi Perkara Gugatan Bapak Rahmat S. Panjaitan Cs di PN Kelas IA, Bandung 12 November 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Nomor Registrasi Perkara Gugatan Bapak Hamzah



Cs di PHI, Bandung tanggal 3 Maret 2011;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Komnas HAM Nomor 2.077/K/PMTX/2012, tanggal 12 Oktober 2012 kepada Menteri BUMN dan kepada Dirut PT.DI;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477), selanjutnya disebut UU 11/1992, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 9 *Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri.*

Pasal 21 ayat (1) *Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.*

Pasal 27 ayat (1) *Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun.*

Pasal 31 ayat (1) *Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.*



Pasal 51 ayat (1) *Dana Pensiun wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.*

Pasal 51 ayat (2) *Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Menteri melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun,*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*

Pasal 27 ayat (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*

Pasal 28D ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

Pasal 28D ayat (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*

Pasal 33 ayat (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*

Pasal 33 ayat (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.



Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau



d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah karyawan tetap PT. Dirgantara Indonesia yang merupakan peserta dana pensiun PT. Dirgantara Indonesia sejak Pemohon mulai bekerja. Pemohon merasa hak konstitusionalnya potensial akan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992 yang dijadikan tameng oleh Direksi PT. Dirgantara Indonesia untuk tidak membayarkan manfaat pensiun Pemohon dan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebagaimana yang



diatur dalam Pasal 48 ayat (1) PDP Kep/05, akibatnya karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang pensiun akan dibayarkan manfaat pensiunnya sesuai dengan PDP Perubahan Nomor: Skep/248/030.02/ PTD/UT.0000/09/2009), tanggal 11 September 2009, yang jumlahnya jauh dari yang diharapkan;

[3.8] Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon sebagai peserta dana pensiun karyawan PT. Dirgantara Indonesia, yang merasa potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992, maka menurut Mahkamah Pemohon mempunyai hak konstitusional yang potensial akan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan argumentasi hukum yang jelas mengenai inkonstitusionalitas ketentuan UU 11/1992 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Pada bagian kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan dalam permohonannya, Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret yang terjadi, bahwa karyawan PT. Dirgantara Indonesia dirugikan karena peraturan-peraturan pelaksana mengenai pembayaran manfaat pensiun yang oleh Pemohon didalilkan seharusnya menjadi acuan bagi Direksi PT. Dirgantara Indonesia tidak dilaksanakan, namun muncul aturan baru yang sangat merugikan karyawan PT. Dirgantara Indonesia dalam pembayaran manfaat pensiun. Pemohon tidak menguraikan hubungan antara kasus konkret yang dialami oleh karyawan PT. Dirgantara Indonesia dengan norma UU 11/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Pemohon tidak pula menguraikan pertentangan antara norma UU 11/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Dengan demikian maka Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK yang mensyaratkan Pemohon harus menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

Selain itu, pada angka dua bagian petitum permohonan, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992 bertentangan dengan UUD 1945, demikian juga dalam angka tiga petitumnya, Pemohon mohon agar Mahkamah menyatakan pasal-pasal yang diujikan *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Mahkamah telah memberikan nasihat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan, bahkan dalam persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah kembali mengingatkan mengenai petitum Pemohon yang saling bertentangan dan mengakibatkan kekaburan serta ketidakjelasan



permohonan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Hal demikian pada akhirnya mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian atau pertimbangan hukum mengenai konstitusionalitas ketentuan yang dimohonkan Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu**



empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani